

RIBA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN SEJARAH

Wasilul Chair

(Universitas Madura (UNIRA) Jalan Raya Panglegur Km. 3,5 Pamekasan

E-mail: wasilulchair@yahoo.co.id)

Abstrak: Diskursus riba telah lama diperbincangkan baik dalam tataran akademik maupun pada kitab-kitab klasik. Akan tetapi, hingga saat ini pengambilan riba masih saja terjadi diberbagai aktivitas, baik dalam aktivitas jual beli, hutang piutang, maupun transaksi-transaksi lainnya. Dalam mu'amalah (ekonomi Islam), riba tidak hanya dipandang sebagai hal yang haram untuk dilakukan, seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an pada empat tahap ayat riba, merupakan perbuatan yang tidak memiliki moralitas bagi pelaku riba. Pelarangan riba tidak hanya terjadi pada masa Islam, melainkan sebelum Islam menjadi agama, agama lain (Yahudi dan Nasrani) juga melarang pengambilan riba. Dengan demikian, riba membutuhkan penjelasan secara kongkrit baik dari segi legalitas dalam hukum Islam, sejarah, dampak dari pengambilan riba dan pandangan Islam terhadap riba.

Kata Kunci: Riba, *Qardh*, *Fadhl*, *Nasi'ah*, Sejarah Riba

Pendahuluan

Dalam bingkai ajaran Islam, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk dikembangkan memiliki beberapa kaidah dan etika atau moralitas dalam syariat Islam. Allah telah menurunkan rizki ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang telah dihalalkan oleh Allah dan bersih dari segala perbuatan yang mengandung riba.

Diskursus mengenai riba dapat dikatakan telah "klasik" baik dalam perkembangan pemikiran Islam maupun dalam peradaban Islam karena riba merupakan permasalahan yang pelik dan sering terjadi pada masyarakat, hal ini disebabkan perbuatan riba sangat erat kaitannya dengan transaksi-transaksi di bidang perekonomian (dalam Islam disebut kegiatan *muamalah*) yang sering dilakukan oleh manusia dalam aktivitasnya sehari-hari. Pada dasarnya, transaksi riba dapat terjadi dari transaksi hutang piutang, namun bentuk dari sumber tersebut bisa

berupa *qardh*¹, *buyu*² dan lain sebagainya. Para ulama menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan riba, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain, hal ini mengacu pada Kitabullah dan Sunnah Rasul serta ijma' para ulama. Bahkan dapat dikatakan tentang pelarangannya sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam.³ Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral melainkan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat. Sehingga orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas.⁴

Manusia merupakan makhluk yang "rakus", mempunyai hawa nafsu yang bergejolak dan selalu merasa kekurangan sesuai dengan watak dan karakteristiknya, tidak pernah merasa puas, sehingga transaksi-transaksi yang halal susah didapatkan karena disebabkan keuntungannya yang sangat minim, maka haram pun jadi (riba). Ironis memang, justru yang banyak melakukan transaksi yang berbau riba adalah kalangan umat Muslim yang notabene mengetahui aturan-aturan (*the rules of syariah*) syari'at Islam. Sarjana barat pernah berkomentar

¹ *Qardh* berasal dari kata **قرض- يقرض- قرضاً** yang berarti pinjaman. Lihat kamus *al-Munawwir, kamus Arab-Indonesia*, cet. 14. (Yogyakarta: PP. al-Munawwir, 1997), hlm. 1108. menurut Abdurrahman al-Jaziri *qardh* adalah harta yang diambil oleh orang yang meminjam karena orang yang meminjam tersebut memotong dari harta miliknya, dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: dar al-Fikr, 1972), II: 338.

² Menurut Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan artinya, namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual. Rasulullah SAW. Bersabda, "dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk menentukan pilihan, sebelum mereka berpindah dari lokasi jual beli." Akan tetapi bila disebutkan secara umum, yang terbetik dalam hak adalah bahwa kata penjual diperuntukan kepada orang yang mengeluarkan barang dagangan. Sementara pembeli adalah orang yang mengeluarkan bayaran. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya. Sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kondisi kompensasi pembayaran. Lihat dalam karyanya, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. cet. I, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 89-90. menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis: Kata Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti satu sama lainnya bertolak belakang. Lihat. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 33.

³ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *op. cit*, hlm. 345.

⁴ Tim Pengembangan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djembatan, 2002), hlm. 35. menurut Suhrawardi K. Lubis, Riba merupakan pemerasan yang dilakukan oleh orang kaya terhadap orang miskin yang pada dasarnya membutuhkan pertolongan agar dapat melepaskan diri dari kesulitan hidupnya, terutama dalam kebutuhan pokok. Lihat: *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 28.

bahwa sarjana Barat tersebut menemukan banyak orang Islam di Indonesia, tetapi perbuatan orang Islam di Indonesia sedikit yang Islami, sebaliknya sarjana Barat sedikit menemukan orang Islam di negara barat tetapi perbuatan atau pekerjaannya mencerminkan kebudayaan Muslim (*Islamic values*).⁵ Kalau demikian kondisi umat Islam, maka celakalah "mereka". Karena seorang muslim sejati hanya akan "melongok" dunia perekonomian melalui kaca mata Islam yang selalu mengumandangkan "ini halal dan ini haram, ini yang diridhoi Allah dan yang ini dimurkai oleh-Nya"

Riba merupakan suatu tambahan lebih dari modal asal, biasanya transaksi riba sering dijumpai dalam transaksi hutang piutang dimana kreditor meminta tambahan dari modal asal kepada debitur. tidak dapat dinafikan bahwa dalam jual beli juga sering terjadi praktek riba, seperti menukar barang yang tidak sejenis, melebihkan atau mengurangi timbangan atau dalam takaran.

Dalam revisi makalah ini, penyusun akan memaparkan topik-topik yang berhubungan dengan riba mulai dari: Pengertian, Sejarah Pelarangan Riba sebelum Islam, Tahapan-tahapan Riba dalam al-Qur'an, Ragam-ragam Riba, Pandangan Kaum Modern tentang Riba dan Pandangan Islam tentang Riba dan ditutup dengan kesimpulan yang menyimpulkan pembahasan dari makalah ini.

Pengertian Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*az ziyadah*),⁶ berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*)⁷ dan meningkat (*al-irtifa'*). Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; *arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi* (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil

⁵ Dikutip oleh Prof. Dr. Machazin, MA. dalam khutbah Jum'atnya di Masjid IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang Islam di Indonesia tidak mencerminkan keislamannya, sebaliknya orang barat yang notabene beragama non-Islam pekerjaannya mencerminkan keislaman, bersikap tenggang rasa, tolong menolong dan mempunyai etika dan moralitas ketimbang orang Islam yang ada di Indonesia.

⁶ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), hlm. 125. menurutnya riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi.

⁷ Menurut Syaikh Abul A'la al-Maududi *An-Numuw* adalah pertumbuhan dan *Al-'Uluw* adalah tinggi, lihat, *Bicara Tentang Bunga Bank dan Riba*, hlm. 110.

dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).⁸

Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu.

Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "*Usury*" dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak.

Berbicara riba identik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan "bunga" uang, karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama yaitu haram.

Dalam prakteknya, rente merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif, sehingga dengan uang pinjaman tersebut usahanya menjadi maju dan lancar, dan keuntungan yang diperoleh semakin besar. Tetapi dalam akad kedua belah pihak baik kreditur (*bank*) maupun debitur (*nasabah*) sama-sama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh pihak bank.

Timbullah pertanyaan, di mana letak perbedaan antara riba dengan bunga? Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan definisi dari bunga. Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata *interest* yang berarti tanggungan pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.⁹ Jadi, uraian di atas dapat disimpulkan bahwa riba "*usury*" dan bunga "*interest*" pada hakikatnya sama, keduanya sama-sama memiliki arti tambahan uang.

Abu Zahrah dalam kitab *Buhūsu fi al-Ribā* menjelaskan mengenai haramnya riba bahwa riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari

⁸ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Academia, 1996), hlm. 37.

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, edisi revisi, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Peretakan (UPP) AMP YKPN, 2002), hlm. 35. menurut Tim Pengembangan Syariah Institut Bankir Indonesia, bahwa pengertian dari *interest* atau bunga adalah uang yang dikenakan atas dibayar atas penggunaan uang, sedangkan konsep *usury* adalah pekerjaan meminjamkan uang dengan mengenakan bunga yang tinggi. Lihat. Tim Pengembangan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional bank Syariah*, hlm. 36.

masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk dikembangkan dengan mengeksploitasikan, karena nash itu bersifat umum.¹⁰

Abd al-Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama' sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu *'iwadh* (imbalan) adalah riba.¹¹ Yang dimaksud dengan tambahan adalah tambahan kuantitas dalam penjualan asset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas (*tafadhul*), yaitu penjualan barang-barang riba *fadhhal*: emas, perak, gandum, serta segala macam komoditi yang disetarakan dengan komoditi tersebut.

Riba (*usury*) erat kaitannya dengan dunia perbankan konvensional, di mana dalam perbankan konvensional banyak ditemui transaksi-transaksi yang memakai konsep bunga, berbeda dengan perbankan yang berbasis syariah yang memakai prinsip bagi hasil (*mudharabah*) yang belakangan ini lagi marak dengan diterbitkannya undang-undang perbankan syariah di Indonesia nomor 7 tahun 1992.¹²

Sejarah Pelarangan Riba Sebelum Islam

Istilah riba telah dikenal dan digunakan dalam transaksi-transaksi perekonomian oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Akan tetapi pada zaman itu riba yang berlaku merupakan tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. Dengan demikian, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan kaidah syari'at Islam.

¹⁰ Muhammad Abū Zahrah, *Buhūsu fi al-Ribā*, cet.1, (Bairut: Dār al-Buhus al-Ilmiyah, 1399 H/ 1980 M), hlm. 38-39.

¹¹ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), juz. II, hlm. 245.

¹² Lihat Undang-undang Perbankan, *Undang-undang No. 10 Th. 1998* tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 44-45. pada pasal 13 huruf C disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Sebaliknya Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Riba tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi dalam agama lain (non-Islam) riba telah dikenal dan juga pelarangan atas perbuatan pengambil riba, bahkan pelarangan riba telah ada sejak sebelum Islam datang menjadi agama.

1. Masa Yunani Kuno

Bangsa Yunani kuno mempunyai peradaban tinggi, peminjaman uang dengan memungut bunga dilarang keras. Ini tergambar pada beberapa pernyataan Aristoteles yang sangat membenci pembungaan uang:¹³

"Bunga uang tidaklah adil"

"Uang seperti ayam betina yang tidak bertelur"

"Meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang rendah derajatnya"

2. Masa Romawi

Kerajaan Romawi melarang setiap jenis pemungutan bunga atas uang dengan mengadakan peraturan-peraturan keras guna membatasi besarnya suku bunga melalui undang-undang. Kerajaan Romawi adalah kerajaan pertama yang menerapkan peraturan guna melindungi para peminjam.¹⁴

3. Menurut Agama Yahudi

Yahudi juga mengharamkan seperti termaktub dalam kitab sucinya, menurut kitab suci agama Yahudi yang disebutkan dalam Perjanjian Lama kitab keluaran ayat 25 pasal 22: *"Bila kamu menghutangi seseorang diantara warga bangsamu uang, maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang"*.¹⁵ Dan pada pasal 36 disebutkan: *"Supaya ia dapat hidup di antaramu janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba dari padanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup diantaramu"*. Namun, orang Yahudi berpendapat bahwa riba itu hanyalah terlarang kalau dilakukan dikalangan sesama Yahudi, dan tidak dilarang dilakukan terhadap kaum yang bukan Yahudi. Mereka mengharamkan riba sesama mereka tetapi menghalalkannya kalau pada pihak yang lain. Dan inilah yang

¹³ Gedung Pusat Pengembangan Islam, *Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir, Pinbuk Jawa Timur* (Surabaya, Jl. Dukuh Kupang 122-124), hlm. 11.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Karnoen Purwaatmaja, *"Apakah Bunga sama dengan Riba"?*, kertas kerja Seminar *Ekonomi Islam*, (Jakarta: LPPBS, 1997), dikutip oleh Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, hlm. 37.

menyebabkan bangsa Yahudi terkenal memakan riba dari pihak selain kaumnya. Berkaitan dengan kedhaliman kaum Yahudi inilah, Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 160-161 secara tegas menyatakan bahwa perbuatan kaum Yahudi ini adalah riba yaitu memakan harta orang lain dengan jalan batil, dan Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.

4. Menurut Agama Nasrani

Berbeda dengan orang Yahudi, umat Nasrani memandang riba haram dilakukan bagi semua orang tidak terkecuali siapa orang tersebut dan dari agama apapun, baik dari kalangan Nasrani sendiri ataupun non-Nasrani. Menurut mereka (tokoh-tokoh Nasrani) dalam perjanjian lama kitab Deutoronomy pasal 23, pasal 19 disebutkan: "*Janganlah engkau membungakan uang terhadap saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan*".¹⁶ Kemudian dalam perjanjian baru di dalam Injil Lukas ayat 34 disebutkan: "*Jika kamu menghutangi kepada orang yang engkau harapkan imbalannya, maka di mana sebenarnya kehormatan kamu. Tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapkan kembalinya, karena pahala kamu sangat banyak*".¹⁷

Pengambilan bunga uang dilarang gereja sampai pada abad ke-13 M. pada akhir abad ke-13 timbul beberapa faktor yang menghancurkan pengaruh gereja yang dianggap masih sangat konservatif dan bertambah meluasnya pengaruh mazhab baru, maka peminjaman dengan dipungut bunga mulai diterima masyarakat. Para pedagang berusaha menghilangkan pengaruh gereja untuk menjustifikasi beberapa keuntungan yang dilarang oleh gereja. Ada beberapa tokoh gereja yang beranggapan bahwa keuntungan yang diberikan sebagai imbalan administrasi dan kelangsungan organisasi dibenarkan karena bukan keuntungan dari hutang. Tetapi, sikap pengharaman riba secara mutlak dalam agama Nasrani dengan gigih ditegaskan oleh Martin Luther, tokoh gerakan Protestan. Ia mengatakan keuntungan semacam itu baik sedikit atau banyak, jika harganya lebih mahal dari harga tunai tetap riba.¹⁸

¹⁶ Gedung Pusat Pengembangan Islam, *Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir, Pinbuk Jawa Timur*, hlm. 11.

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, hlm. 39.

¹⁸ Gedung Pusat Pengembangan Islam, *Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir, Pinbuk Jawa Timur*, hlm. 12.

Pada masa jahiliyah istilah riba juga telah dikenal, pada masa itu (jahiliyah) riba mempunyai beberapa bentuk aplikatif. Beberapa riwayat menceritakan riba jahiliyah.

Bentuk pertama: Riba Pinjaman, yaitu yang direfleksikan dalam satu kaidah di masa jahiliyah: "tanggihkan hutangku, aku akan menambahkannya". Maksudnya adalah jika ada seseorang mempunyai hutang (debitur), tetapi ia tidak dapat membayarnya pada waktu jatuh tempo, maka ia (debitur) berkata: tanggihkan hutangku, aku akan memberikan tambahan. Penambahan itu bisa dengan cara melipat gandakan uang atau menambahkan umur sapinya jika pinjaman tersebut berupa bintang. Demikian seterusnya.¹⁹

Menurut Qatadah yang dimaksud riba adalah orang jahiliyah adalah seorang laki-laki menjual barang sampai pada waktu yang ditentukan. Ketika tenggang waktunya habis dan barang tersebut tidak berada di sisi pemiliknya, maka ia harus membayar tambahan dan boleh menambah tenggatnya.²⁰

Abu Bakar al-Jashshash berkata: seperti dimaklumi, riba dimasa jahiliyah hanyalah sebuah pinjaman dengan rentang waktu, disertai tambahan tertentu. Tambahan itu adalah ganti dari rentang waktu. Allah SWT menghapusnya.²¹

Menurut Mujahid (meninggal pada tahun 104 Hijriah), menjelaskan tentang riba yang dilarang oleh Allah SWT, "di zaman Jahiliyah, seseorang mempunyai piutang dari orang lain. Orang itu berkata kepadamu seperti itulah anda menanggihkannya dari saya, maka diampuni menanggihkannya."²²

Bentuk kedua: Pinjaman dengan pembayaran tertunda, tetapi dengan syarat harus dibayar dengan bunga.

Al-Jassash menyatakan, "Riba yang dikenal dan biasa dilakukan oleh masyarakat Arab adalah berbentuk pinjaman uang dirham atau dinar yang dibayar secara tertunda dengan bunganya dengan jumlah sesuai dengan jumlah hutang dan sesuai dengan kesepakatan bersama."²³

Bentuk ketiga: Pinjaman berjangka dan berbunga dengan syarat dibayar perbulan.

Ibnu Hajar al-Haitami menyatakan, "riba *nasi'ah* adalah riba yang populer di masa Jahiliyah. Karena biasanya, seseorang meminjamkan

¹⁹ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Op. Cit*, hlm. 350.

²⁰ Syeikh Abul A'la al-Maududi, *Op. Cit*, hlm. 114.

²¹ Ibid.

²² Ibid. lihat juga dalam tafsir Ibnu Jarir III/67, VI/8, (Daar al-Ma'arif).

²³ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Op. Cit*, hlm. 351.

uang kepada orang lain dengan pembayaran tertunda, dengan syarat ia mengambil sebagian uangnya setiap bulan sementara jumlah uang yang dihutang tetap sampai tiba waktu pembayaran. Kalau tidak mampu melunasinya, maka diundur dan ia harus menambah jumlah yang harus dibayar.

Tahapan Larangan Riba dalam al-Qur'an

Sudah jelas diketahui bahwa Islam melarang riba dan memasukkannya dalam dosa besar. Tetapi Allah SWT dalam mengharamkan riba menempuh metode secara gredual (*step by step*). Metode ini ditempuh agar tidak mengagetkan mereka yang telah biasa melakukan perbuatan riba dengan maksud membimbing manusia secara mudah dan lemah lembut untuk mengalihkan kebiasaan mereka yang telah mengakar, mendarah daging yang melekat dalam kehidupan perekonomian jahiliyah. Ayat yang diturunkan pertama dilakukan secara temporer yang pada akhirnya ditetapkan secara permanen dan tuntas melalui empat tahapan.

① Tahap pertama

Dalam surat *Ar-Rum* ayat 39 Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Dan untuk mendapatkan hidayah Allah ialah dengan menjauhkan riba. Di sini, Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekati diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan barakah-Nya dan melipat gandakan pahalanya. Pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya.

② Tahap kedua

Pada tahap kedua, Allah menurunkan surat *An-Nisa'* ayat 160-161. Riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang dhalim dan batil. Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang Yahudi walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang Islam. Tetapi ayat ini telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. Ayat ini menegaskan bahwa pelarangan riba sudah pernah terdapat dalam agama Yahudi. Ini memberikan isyarat bahwa akan turun ayat berikutnya yang akan menyatakan pengharaman riba bagi kaum Muslim.

🕒 **Tahap ketiga**

Dalam surat *Ali Imran* ayat 130, Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit, sehingga perasaan mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya.

🕒 **Tahap keempat**

Turun surat *al-Baqarah* ayat 275-279 yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, tuntas, dan mutlak mengharamkannya dalam berbagai bentuknya, dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Ragam atau Macam-macam Riba

Pada dasarnya riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba akibat hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam al-Qur'an, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam as-Sunnah.

- a. Riba akibat hutang-piutang disebut *Riba Qardh* (ربا القرض), yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtarid*), dan *Riba Jahiliyah* (ربا الجاهلية), yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.²⁴
- b. Riba akibat jual-beli disebut *Riba Fadl* (ربا الفضل), yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi, dalam hadits Ubadah bin Shamit disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن عبادة بن الصامت قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح. مثلاً
بمثل, سواء بسواء, يدايد, فاذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدايد.²⁵

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, cet. I, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 77-78.

²⁵ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahihnya* dalam kitab *al-Musaqat*, bab: Menjual emas dengan perak secara kontan, nomor 1587, lihat juga Abu Daud dalam *Sunannya*

Maksud dari hadits di atas adalah seseorang menukar barang berupa emas harus dengan emas pula yang sepadan dan beratnya juga harus sama, perak dengan perak dan harus diserahterimakan secara langsung.

Dan *Riba Nasi'ah* (ربا النسئه), yaitu penanguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi'ah* muncul dan terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.²⁶

Pandangan kaum Modern terhadap Riba

Kaum modernis memandang riba lebih menekankan pada aspek moralitas atas pelarangannya, dan "menomorduakan" "*legal-form*" atas riba, seperti yang ditafsirkan dalam fiqh. Para kaum modernis adalah Fazlur Rahman (1964), Muhammad Asad (1984), Sa'id al-Najjar (1989), dan Abd al-Mun'im al-Namir (1989).

Menurut Muhammad Asad:

"Garis besarnya, kekejian riba (dalam arti di mana istilah digunakan dalam al-Qur'an dan dalam banyak ucapan Nabi SAW) terkait dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui pinjaman-pinjaman berbunga yang mengandung *eksploitasi atas orang-orang yang berekonomi lemah orang-orang kuat dan kaya...dengan menyimpan definisi ini di dalam benak kita menyadari bahwa persolan mengenai jenis transaksi keuangan mana yang jatuh ke dalam kategori riba, pada akhirnya, adalah persoalan moralitas yang sangat terkait dengan motivasi sosio-ekonomi yang mendasari hubungan timbal-balik antara si peminjam dan pemberi pinjaman*".²⁷

Menurut pemikir modern yang lain adalah Abdullah Yusuf Ali, beliau mendefinisikan riba adalah:

"Tidak dapat disangsikan lagi tentang pelarangan riba. Pandangan yang biasa saya terima seakan-akan menjelaskan bahwa tidak sepatutnya memperoleh keuntungan dengan menempuh jalan perdagangan yang terlarang, di antaranya dengan pinjam meminjam terhadap emas dan perak serta kebutuhan bahan makanan meliputi gandum, gerst (seperti gandum yang dipakai dalam pembuatan bir),

nomor 3348, diriwayatkan juga oleh an-Nasa'i nomor 4562, diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah nomor, 2253-2254.

²⁶ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Op. Cit.* hlm. 39-40.

²⁷ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden; New York; Koln; Brill, 1996), hlm. 42.

kurma, dan garam. Menurut pandangan saya, seharusnya larangan ini mencakup segala macam bentuk pengambilan keuntungan yang dilakukan secara berlebih-lebihan dari seluruh jenis komoditi, kecuali melarang pinjaman kredit ekonomi yang merupakan produk perbankan modern".²⁸

Sedangkan Fazlur Rahman berpendapat bahwa riba: "Mayoritas kaum muslim yang bermaksud baik dengan bijaksana tetap berpegang teguh pada keimanannya, menyatakan bahwa al-Qur'an melarang seluruh bunga bank. (menanggapi penjelasan tersebut) sedih rasanya pemahaman yang mereka dapatkan dengan cara mengabaikan bentuk riba yang bagaimanakah yang menurut sejarah dilarang, mengapa al-Qur'an mencelanya sebagai perbuatan keji dan kejam mengapa menganggapnya sebagai tindakan eksploitatif serta melarangnya, dan apa sebenarnya fungsi bunga bank pada saat ini".²⁹

Bagi kaum modernis tampak dengan jelas bahwa apa yang diharamkan adalah adanya eksploitasi atas orang-orang miskin, bukan pada konsep bunga itu sendiri (*legal-form*) menurut hukum Islam, apa yang diharamkan adalah tipe peminjaman yang berusaha mengambil untung dari penderitaan orang lain.

Pandangan Islam terhadap Riba

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, riba telah dikenal pada saat turunnya ayat-ayat yang menyatakan larangan terhadap transaksi yang mengandung riba sesuai dengan masa dan periode turunnya ayat tersebut sampai ada ayat yang melarang dengan tegas tentang riba. Bahkan istilah dan persepsi tentang riba begitu mengental dan melekat di dunia Islam. Oleh karena itu, terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas agama Islam. Akan tetapi menurut seorang Muslim Amerika, Cyril Glasse, dalam buku ensiklopedinya, tidak diberlakukan di negeri Islam modern manapun. Sementara itu, kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa di agama Kristen pun, selama satu milenium, riba adalah barang terlarang dalam pandangan theolog, cendikiawan maupun menurut undang-undang yang ada.³⁰

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

³⁰ Dikutip oleh Muhammad dalam karyanya. *Op. cit*, hlm. 35.

Kegiatan transaksi yang mengandung riba merupakan kegiatan transaksi yang secara tegas diharamkan bahkan pengharamannya telah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. Riba merupakan transaksi yang mengandung unsur eksploitasi terhadap para peminjam (debitur) bahkan merusak akhlak dan moralitas manusia. Pengharaman ini tidak hanya berlaku pada agama Islam saja, akan tetapi dalam agama-agama samawi juga melarangnya bahkan mengutuk pelaku riba. Plato (427-347 SM) misalnya, termasuk orang yang mengutuk para pelaku pelipat gandaan uang.³¹

Sedikit atau banyaknya riba, memang masih menjadi perdebatan, hal ini dikarenakan bahwa riba Jahiliyah yang dengan jelas dilarangnya riba adalah yang berlipat ganda (*ad'afan mudha'afah*). Landasan dari riba dalam al-Qur'an surat al-Imran ayat 130:

يأيتها الذين ءامنوا لاتأكلوا الربوا أضعفا مضعفة, واتقوا الله لعلكم تفلحون³²

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan"

Tetapi bila ditinjau dari keseluruhan ayat-ayat riba, seperti al-Baqarah ayat 275 (mengharamkan riba), ayat 276 masih dalam surat al-Baqarah menyatakan bahwa Allah menghapus keberkahan riba dan demikian pula dalam surat al-Baqarah ayat 278-279, yang menegaskan tentang pelarangan riba, meskipun sedikit pengambilan bunga (tambahan) tersebut tetap dilarang, hal ini menunjukkan bahwa tujuan ideal al-Qur'an adalah menghapus riba sampai membersihkan unsur-unsurnya.³³

Dalam surat al-Baqarah ayat 278-279 menjelaskan secara tegas terhadap pelarangan pelaku riba:

يأيتها الذين ءامنوا اتقوا الله ودرؤا ما بقى من الربوا ان كنتم مؤمنين, فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رءوس أموالكم لاتظلمون ولا تظلمون.³⁴

Dalam ayat ini Allah menganjurkan hamba-Nya yang beriman supaya menjaga dirimu dalam taqwa, dalam tiap gerak, langkah, tutur

³¹ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 152.

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Edisi revisi, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), hlm. 97.

³³ Lihat Ahmad Sukarja dalam H. Chuzaima T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary Az (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 39-40.

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.* hlm. 69-70.

kata dan amal perbuatan supaya benar-benar dijalan Allah dan tinggalkan sisa hartamu (riba) yang masih ada ditangan orang, selebihnya dari apa yang kalian berikan kepada mereka, jika kalian benar-benar beriman, percaya syari'at tuntunan Allah dan melakukan segala yang diridha'i-Nya dan menjauh dari semua yang dilarang dan dimurka-Nya.

Ahli-ahli tafsir menyebut di sini adalah kejadian pada Bani Amr bin Umar dari suku Tsaqief dan Bani al-Mughirah dari suku Makhzum, ketika di masa Jahiliyah terjadi hutang piutang riba, kemudian ketika Islam datang, suku Tsaqief akan menuntut kekurangan riba yang belum dilunasi tetapi banul Mughirah berkata, "Kami tidak akan membayar riba dalam Islam, maka gubernur Mekkah Attab bin Usaid menulis surat kepada Rasulullah SAW, surat tersebut berisi mengenai kejadian hutang piutang antara Bani Amr bin Umar dari suku Tsaqief dengan Bani Mughirah dari suku Makhzum, maka turunlah ayat 278-279 dari surat al-Baqarah ini, maka Bani Amr bin Umar berkata, "Kami tobat kepada Allah dan membiarkan sisa riba itu semuanya."³⁵

Tampaknya pelarangan riba dalam al-Qur'an datang secara bertahap seperti larangan minum *khamar*. Dalam surat al-baqarah merupakan ayat riba yang terakhir dan para ahli hukum Islam dan ahli tafsir tidak ada yang membantahnya. Berbagai riwayat yang dikutip oleh *mufassir* ketika mereka menjelaskan sebab turunnya kelompok ayat ini menyebutkan bahwa ayat tersebut merupakan ketegasan atas praktek riba yang ditampilkan antara penduduk Makkah dan penduduk Taif.

Kesimpulan

Dari uraian makalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa riba merupakan kegiatan eksploitasi dan tidak memakai konsep etika atau moralitas. Allah mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ribawi, hal ini disebabkan mendhalimi orang lain dan adanya unsur ketidakadilan (*unjustice*). Para ulama sepakat dan menyatakan dengan tegas tentang pelarangan riba, dalam hal ini mengacu pada Kitabullah dan Sunnah Rasul serta ijma' para ulama'.

Transaksi riba biasanya sering terjadi dan ditemui dalam transaksi hutang piutang dan jual beli. Hutang piutang merupakan transaksi yang rentan akan riba, di mana kreditor meminta tambahan kepada debitur atas modal awal yang telah dipinjamkan sebelumnya.

³⁵ Salim Bahreisy dan Said Bahriesy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid. I, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 506-507.

Riba disamaartikan dengan rente yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, karena sama-sama mengandung bunga (*interest*) uang, maka hukumnya sama pula.

Sejak pra-Islam riba telah dikenal bahkan sering dilakukan dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. Pada masa Nabi Muhammad SAW riba mulai dilarang dengan turunnya ayat-ayat al-Qur'an yang menyatakan larangan akan riba, ayat tersebut turun sesuai dengan masa dan periode turunnya sayat sampai ada ayat yang melarangnya secara tegas. Tetapi tidak hanya Islam saja yang melarang pengambilan riba, tetapi aga,a-agama samawi juga melarang dan mengutuk pra pelaku riba.

Secara garis besar riba riba ada dua yaitu: riba akibat hutang piutang dan riba akibat jual beli.

Kaum modernis memandang riba lebih menekankan kepada aspek moralitas, bukan pada aspek legal formalnya, tetapi mereka (kaum modernis) tidak membolehkan kegiatan pengambilan riba.

Islam mengharamkan riba selain telah tercantum secara tegas dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 278-279 yang merupakan ayat terakhir tentang pengharaman riba, juga mengandung unsur *eksploitasi*. Dalam surat al-baqarah disebutkan tidak boleh menganiaya dan tidak (pula) dianiaya, maksudnya adalah tidak boleh melipatgandakan (*ad'afan mudhaafan*) uang yang telah dihutangkan, juga karena dalam kegiatannya cenderung merugikan orang lain.

Daftar Pustaka

- Abdul Hadi, Abu Sura'i. *Bunga Bank dalam Islam*, alih Bahasa M. Thalib. Surabaya: Al-Ukhlash, 1993.
- Abū Zahrah, Muhammad, *Buhūsu fi al-Ribā*, cet.1, Bairut: Dār al-Buhus al-Ilmiyah, 1399 H/ 1980 M.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, cet. I, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Bahreisy, Salim dan Said bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid. I, surabaya: Bina Ilmu, 1993
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan trejmahan*, Edisi Revisi. Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- Gedung Pusat Pengembangan Islam. *Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir, Pinbuk Jawa Timur*. Surabaya: Jl. Dukuh Kupang 122-124.
- Al-Jaziri, Abd ar-Rahman. *Kitab al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Bairut: Dar al-Fikr, 1972.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Muhammad, *Manajemen bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2002.
- , dan R. Lukman fauroni. *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Maududi, Syaekh Abul A'la, Al, *Berbicara tentang Bunga dan riba*, alih bahasa Isnando. Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Bairut: Dar al-Fikr, 1412 H/1992 M, 8 Juz
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14. Yogyakarta: P. al-Munawwir, 1997.
- Nausiton, Khoiruddin. *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Academia, 1996.
- Perwaatmadja, Karnaen. *Apakah Bunga sama dengan Riba?, Kertas Kerja Seminar Ekonomi Islam*. Jakarta: LPPBS, 1997.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden; New York; Koln; Brill, 1996.
- Ash-Shawi, Shalah, dan Abdullah al-Muslih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* alih bahasa Abu Umar Basyir, cet. I, Jakarta: darul Haq, 2004.
- Sukarja, Ahmad dalam H. Chuzaima T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary Az (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Tim Pengembangan Syariah institut bankir Indonesia. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Djambatan, 2002.
- Undang-undang Perbankan. *Undang-undang No. 10 Th 1998 tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan*. Jakarta: sinar Grafika, 2005.